

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 10/PL.02.7-BA/1904/2025 tanggal 9 Januari 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bangka Tengah diatur dalam :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 601 Tahun 2024.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGKA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2025 DIATUR  
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH TAHUN 2024.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah berlaku sejak 9 Januari 2025